



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IG SUARDI ALIT alias HOK;**
Tempat Lahir : Pare-Pare;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/19 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Pepabri Blok L No. 2, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai;
Agama : Kristen Pantekosta;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk. tanggal 08 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk. tanggal 08 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IG SUARDI ALIT alias HOK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IG SUARDI ALIT alias HOK berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bong (alat isap);
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
 - 2 (dua) Buah Korek Api;

(Dirampas Untuk dimusnahkan);

 - Uang sejumlah Rp. 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

(Dirampas Untuk Negara);

 - Pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening shabu-shabu;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam;

(Digunakan dalam perkara DARMANTO M. NOOR a/o MANTO);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dalam Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primer

Bahwa ia Terdakwa IG SUARDI ALIT alias HOK pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Desa Awu, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari senin malam tanggal 23 Oktober 2017 ketika Saksi DARMANTO M. NOOR (Terdakwa dalam perkara lain) memiscall Terdakwa yang kemudian Terdakwa menelepon balik Saksi DARMANTO M. NOOR dimana Saksi DARMANTO M. NOOR mengatakan maksud dan tujuannya adalah ingin membeli shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa yang saat itu memiliki shabu kemudian mengantarkannya kepada Saksi DARMANTO M. NOOR dimana awalnya Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi DARMANTO M. NOOR yakni "ke mesjid jo" sehingga Saksi DARMANTO M. NOOR keluar ke pinggir jalan dapan rumahnya, Terdakwa yang melihat Saksi DARMANTO M. NOOR langsung menghampirinya serta langsung memutar arah sepeda motor yang dikendarainya dimana sebelumnya Terdakwa telah menjatuhkan pembungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening shabu-shabu (disita dalam perkara DARMANTO M NOOR alias MANTO), kemudian Saksi DARMANTO M. NOOR menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi DARMANTO M NOOR apakah telah melihat barangnya (shabu) dan kemudian Saksi DARMANTO M NOOR menjawab "iya", setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi DARMANTO M. NOOR. Bahwa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu tersebut sebagian telah digunakan Terdakwa sehingga sisanya adalah Rp. 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam pembungkus rokok (disita dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara DARMANTO M NOOR alias MANTO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik, NO. LAB: 4450/NNF/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan 1 (satu) sachet *plastic* bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang merupakan narkotika Golongan I yang terdapat dalam pembungkus rokok (disita dalam perkara DARMANTO M NOOR alias MANTO);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider

Bahwa ia Terdakwa IG SUARDI ALIT alias HOK pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Desa Awu, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa dan sdr GITO (DPO) melakukan tranSaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr GITO (DPO) dan kemudia sdr GITO (DPO) menyerahkan pembungkus rokok gudang garam warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet *plastic* bening yang berisi Kristal bening shabu-shabu, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di BTN Pepabri Kel. Kilongan dengan membawa pembungkus rokok gudang garam warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet *plastic* bening yang berisi Kristal bening shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi DARMANTO M. NOOR (Terdakwa dalam perkara lain) memiscall Terdakwa yang kemudian Terdakwa menelfon balik Saksi DARMANTO M. NOOR dimana Saksi DARMANTO M. NOOR mengatakan maksud dan tujuannya adalah ingin membeli shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa yang saat itu mempunyai shabu yang diperoleh dari sdr GITO (DPO) kemudian mengantarkannya kepada Saksi DARMANTO M. NOOR dimana saat itu Terangka melihat Saksi DARMANTO berada di jalan depan rumanhya sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi DARMANTO M. NOOR dan langsung memutar arah sepeda motor yang dikendarainya dimana Terdakwa membawa pembungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet *plastic* bening

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat Kristal bening shabu-shabu (disita dalam perkara DARMANTO M NOOR alias MANTO) kemudian menjatuhkannya dengan jarak sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi DARMANTO M NOOR, setelah itu Terdakwa uang menerima sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi DARMANTO M NOOR dan langsung pergi meninggalkan Saksi DARMANTO M NOOR;

Bahwa 1 (satu) *sachet plastic* bening yang didalamnya terdapat Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam pembungkus rokok (disita dalam perkara DARMANTO M NOOR alias MANTO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik, NO. LAB: 4450/NNF/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan 1 (satu) *sachet plastic* bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang merupakan narkotika Golongan I yang terdapat dalam pembungkus rokok (disita dalam perkara DARMANTO M NOOR alias MANTO);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsider

Bahwa ia Terdakwa IG SUARDI ALIT alias HOK pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 18.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 bertempat di BTN Pepabri, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjadi "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa dan sdr GITO (DPO) melakukan tranSaksi dimana Terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr GITO (DPO) dan kemudia sdr GITO (DPO) menyerahkan pembungkus rokok gudang garam warna hitam yang berisi 1 (satu) *sachet plastic* bening yang berisi Kristal bening shabu-shabu, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di BTN Pepabri Kel. Kilongan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebagian isi dari shabu-shabu tersebut dan memasukkan kedalam kaca pirex dan langsung mempergunakannya dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan sisianya disimpan Terdakwa untuk dipergunakan keesokan harinya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) *sachet plastic* bening yang didalamnya terdapat Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam pembungkus rokok (disita dalam perkara DARMANTO M NOOR alias MANTO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik, NO. LAB: 4450/NNF/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan 1 (satu) *sachet plastic* bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang merupakan narkotika Golongan I yang terdapat dalam pembungkus rokok (disita dalam perkara DARMANTO M NOOR alias MANTO);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Roby Sandi alias Roby.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis *sabu-sabu* tersebut yakni pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa awalnya Saksi berada didalam rumah Saksi yang kemudian mendengar suara pintu mobil sehingga Saksi keluar keteras untuk mengeceknya dan tiba-tiba seorang petugas memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dijalan raya terhadap Saksi Darmanto M Noor alias Manto;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Saksi Darmanto M Noor alias Manto oleh petugas kepolisian tidak ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika, sehingga dilakukan pencarian disekitar lokasi dan ditemukan pembungkus rokok yang mencurigakan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari Saksi Darmanto M Noor alias Manto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Darmanto M Noor alias Manto memperoleh barang tersebut serta Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. **Moh. Takdir Ashar.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kompleks BTN Muspratama Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya tanggal 23 Oktober 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi diberitahukan oleh Kasat Narkoba Polres Luwuk dimana berdasarkan informasi masyarakat di Desa Awu, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai akan ada penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung turun ke TKP untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekitar Pukul 23.00 WITA Saksi melihat seseorang mengendari sepeda motor warna putih dan langsung memutar arah sepeda motornya dan berhenti di depan kios dan bertemu dengan seseorang yang sedang berdiri dijalan, setelah beberapa lama kemudian pengendara sepeda motor putih tersebut pergi;
- Bahwa Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mencurigai keberadaan orang tersebut sehingga Saksi dan rekan-rekannya mendatangi orang yang sedang duduk-duduk didepan kios pinggir jalan tersebut yang ternyata adalah Saksi Darmanto M. Noor alias Manto;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan terhadap Saksi Darmanto M. Noor alias Manto yang diSaksikan oleh beberapa orang masyarakat sekitar, dimana pada penggeledahan badan Saksi dan rekan-rekannya tidak menemukan barang bukti narkoba, sehingga Saksi dan rekan-rekan melakukan pencarian disekitar tempat Terdakwa, kemudian menemukan pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga shabu-shabu yang terletak dijalan raya sekitar 2 (dua) smapai 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Darmanto M. Noor alias Manto barang bukti yang diduga shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang dikenal dengan nama Hok dimana Terdakwa merupakan target Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Oktober sekitar pukul 02.30 wita Saksi dan rekan-rekannya mengecek rumah saudara Terdakwa yang terletak di BTN Muspratama, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai dan langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkotika melaikan menemukan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp. 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan-rekannya langsung membawa Terdakwa kerumah Terdakwa yang terletak di BTN Pepabri Blok L 2, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai, kemudian Saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. **Lengkede Tinghehe.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari pihak kepolisian Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Desa Awu, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai sekitar Pukul 23.00 Wita, namun saat penangkapan Terdakwa saksi tidak melihatnya melainkan saksi diminta pihak kepolisian menyaksikan penggeladahan dirumah Terdakwa di Kompleks BTN Muspratama, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai;
- Bahwa pada hari senin Tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 23.30 WITA saksi melihat beberapa orang mendatangi pintu rumah Terdakwa, kemudian salah satu anggota pihak kepolisian Polres Banggai bertanya kepada saksi "kami akan melakukan penggeladahan" dan saksi menjawab "saya tidak berani karena tidak ada orang, istrinya ada ke Makassar";
- Bahwa petugas bertanya kepada saksi dimana Terdakwa biasa mangkal sehingga saksi memberitahunya dan petugas meminta saksi untuk menunjukan tepatnya yakni ke Blok A hingga Blok F akan tetapi tidak menemukan Terdakwa, setelah itu saksi dan pihak dari kepolisian menuju rumah KO HIN yang berada didekat Gereja akan tetapi tetap tidak menemukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

4. **Saru K. Bula.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa saksi memperoleh keterangan dari pihak kepolisian Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Desa Awu, Kec. Lwuwuk Utara, Kab. Banggai sekitar Pukul 23.00 Wita, namun saat penangkapan Terdakwa saksi tidak melihatnya dan sekitar Pukul 03.00 wita petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 oktober 2017 sekitar pukul 00.300 wita sitri saksi membangunkan saksi karena banyak orang diluar rumah yang ternyata petugas kepolisian yang mencari Terdakwa, sekitar pukul 01.00 wita petugas kepolisian kembali ke Mapolres Banggai tidak lama kemudian keluar Sandi dari dalam rumah kemudian Ko Hin langsung berkata "malam ini saya akan jujur" sambil menunjuk Sandi, kamu tadi antar Ko Hok?" kemudian Sandi menjawab "ya, saya yang antar, saya antar ke BTN Muspratama", setelah itu saksi kembali kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian Polres Banggai mendatangi saksi selaku ketua lingkungan dan menanyakan Sandi sehingga saksi mendampingi petugas kepolisian bertemu dengan Sandi;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita petugas kembali dengan Terdakwa sudah berada didalam mobil dan melakukan penggeledahan didalam dan diluar rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

5. **Darmanto M. Noor alias Manto.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya, Desa Awu didekat rumah Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Saksi misall Terdakwa melalui *handphone* dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis *sabu* sehingga sekitar pukul 22.57 WITA Terdakwa menelfon saksi dan Terdakwa bertanya "halo, kenapa?" kemudian saksi menjawab "perlu barang", kemudian Terdakwa berkata "oke tunggu saya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi ulang, perlu berpa?, kemudian Sa ksi menjawab 300 (harga Rp. 300.000)";

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi melalui via sms dan berkata "ke mesjid jo", sehingga Saksi keluar kepinggir jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa datang mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Saksi didepan kios yang terletak dipinggir jalan depan samping rumah saksi dan melakukan transaksi dengan posisi Saksi berdiri sementara Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya;
 - Bahwa saat Terdakwa datang langsung memutar arah sepeda motornya, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata "*kamu sudah liat barangnya (sabu)? Kemudian Saksi menjawab "iya"* karena sebelum Saksi menyerahkan uangnya Terdakwa telah membuang barang tersebut sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa dipinggir jalan, setelah melakukan transaksi Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa saat melakukan transaksi dengan Terdakwa, seingat Saksi barang berupa *sabu* tersebut dikemas dalam *sachet* palstik bening kemudian disimpan didalam pembungkus rokok warna hitam, namun Saksi tidak mengetahui mereknya karena tidak memperhatikannya;
 - Bahwa Saksi membeli narkotika jenis *sabu* dari Terdakwa tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat dirumah adik Terdakwa bernama WEI yang bertempat di Kompleks BTN Muspratama, Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 oktober 2017 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa menelpon sdr Altris namun tidak dijawab oleh sdr Altris sehingga Terdakwa menelfon sdr Gito yang merupakan anak buah dari sdr Altris untuk membeli shabu sehingga keduanya melakukan transaksi didepan foto copy namira di Kel. Keraton Luwuk, dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr Gito, kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Gito memberikan pembungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) *sachet plastic* bening yang berisi *sabu-sabu*;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dimiscall oleh Saksi Darmanto M Noor alias Manto sehingga Terdakwa langsung menelfon Saksi Darmanto M Noor alias Manto dan Saksi Darmanto M Noor alias Manto mengatakan "minta tolong cari akan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa "ada tapi saya pakai", namun karena Terdakwa sudah tidak tahu mau ambil dimana karena sudah larut malam sehingga Terdakwa langsung mengantarkan sisa yang Terdakwa pakai kepada Saksi Darmanto M Noor alias Manto, namun sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Saksi Darmanto M Noor alias Manto melalui via sms yakni "ke masjid jo";
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju masjid Desa Awu, namun setelah didepan masjid Terdakwa melihat Saksi Darmanto M Noor alias Manto sedang berjalan didepan rumahnya, sehingga Terdakwa langsung menuju rumah Saksi Darmanto M Noor alias Manto dan pada saat mendekatinya Terdakwa membuang pembungkus rokok yang berisi shabu-shabu tersebut dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa langsung memutar arah sepeda motornya dan mengambil uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Darmanto M Noor alias Manto, setelah menerima uang tersebut Terdakwa berkata "barangnya jatuh disitu" kemudian Saksi Darmanto M Noor alias Manto berkata "iya" sehingga Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di rumah adiknya dan saat penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan pada saat komunikasi dengan Saksi Darmanto M Noor alias Manto dan uang sejumlah Rp. 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di BTN Pepabri Blok L No. 2 Kel. Kilongan dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;
- Bahwa Saksi Darmanto M Noor alias Manto sudah 2 (dua) kali meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pertama kali yaitu sekitar bulan Mei 2017 bertempat di Makassar dan terakhir kalinya pada hari selasa tanggl 23 oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di BTN Pepabri Blok L No. 2 Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu dengan menyiapkan alat isap atau Bong botol parfum yang diisi air dan menyediakan 2 (dua) buah pipet sedotan, 1 (satu) buah kaca *pyrex* sebagai alat tempat membakar shabu, sedangkan Korek api gas digunakan untuk membakar kaca pireks, kemudian dirakit pipet dimasukan kedalam botol berisikan air the kotak dan disalah satu ujung pipet dimasukan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu dan satunya tidak mengenai air, pipet tersebut bertujuan menghisap, kemudian shabu ditaru dikaca pirex lalu dibakar dengan korek api gas yang apinya berwarna biru dan setelah asap *sabu* yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air, maka langsung dihisap secara berulang kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Bong (alat isap);
- 1 (satu) Unit *handphone* Nokia warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
- 2 (dua) Buah Korek Api;
- Uang sejumlah Rp247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi Kristal bening *sabu-sabu*;
- 1 (satu) Unit *Handphone* Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa IG SUARDI ALIT alias HOK ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Banggai pada hari Rabu tanggal Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WITA di Jalan Raya Desa Awu, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai karena telah *menjual sabu-sabu*;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin malam tanggal 23 Oktober 2017 ketika Saksi Darmanto M. Noor (Terdakwa dalam perkara lain) memiscall Terdakwa yang kemudian Terdakwa menelfon balik Saksi Darmanto M. Noor dimana Saksi Darmanto M. Noor mengatakan maksud dan tujuannya adalah ingin membeli *sabu-sabu* dari Terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa yang saat itu memiliki shabu kemudian mengantarkannya kepada Saksi Darmanto M. Noor dimana awalnya Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi Darmanto M. Noor yakni "ke mesjid jo" sehingga Saksi Darmanto M. Noor keluar ke pinggir jalan dapan rumahnya, Terdakwa yang melihat Saksi Darmanto M. Noor langsung menghampirinya serta langsung memutar arah sepeda motor yang dikendarainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah menjatuhkan pembungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) *sachet plastic* bening yang didalamnya terdapat Kristal bening *sabu-sabu*, kemudian Saksi Darmanto M. Noor menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Darmanto M Noor apakah telah melihat barangnya (*sabu*) dan kemudian Saksi Darmanto M Noor menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Darmanto M. Noor. Bahwa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan *sabu-sabu* tersebut sebagian telah digunakan Terdakwa sehingga sisanya adalah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) *sachet plastic* bening yang didalamnya terdapat Kristal bening Narkotika jenis *sabu-sabu* yang terdapat dalam pembungkus rokok (disita dalam perkara Darmanto M. Noor Alias Manto) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotoris Kriminalistik, NO. LAB: 4450/NNF/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan 1 (satu) *sachet plastic* bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang merupakan narkotika Golongan I yang terdapat dalam pembungkus rokok (disita dalam perkara Darmanto M Noor Alias Manto);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **IG SUARDI ALIT alias HOK**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet *plastic* yang ditemukan oleh anggota kepolisian pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi



Kristal bening terletak di jalan raya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Saksi Darmanto M. Noor alias Manto adalah merupakan narkoba Golongan I, dimana diawali Saksi Darmanto M. Noor memiscall Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon balik Saksi Darmanto M. Noor dimana Saksi Darmanto M. Noor mengatakan maksud dan tujuannya adalah ingin membeli *sabu-sabu* dari Terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa saat itu memiliki *sabu* kemudian mengantarkannya kepada Saksi Darmanto M. Noor dengan cara Terdakwa sms Saksi Darmanto M. Noor yakni "ke mesjid jo" sehingga Saksi Darmanto M. Noor keluar ke pinggir jalan dapan rumahnya, Terdakwa yang melihat Saksi Darmanto M. Noor langsung menghampirinya lalu memutar arah sepeda motor yang dikendarainya Terdakwa menjatuhkan pembungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) *sachet plastic* bening yang didalamnya terdapat Kristal bening *sabu-sabu*, kemudian Saksi Darmanto M. Noor menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Darmanto M. Noor apakah telah melihat barangnya (*shabu*) dan kemudian Saksi Darmanto M. Noor menjawab "iya", setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi DARMANTO M. NOOR dan uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan *sabu-sabu* tersebut sebagian telah digunakan Terdakwa sehingga sisanya adalah Rp. 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh rupiah) 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi kristal bening, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mengandung metamfetamina mengandung metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa terqualifikasi menyerahkan narkoba golongan I oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak dan melawan hukum**:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkoba Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba golongan I tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium dan Terdakwa tanpa hak menyerahkan narkoba tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dengan ketentuan bilamana tidak dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Bong (alat isap);
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari pipet *plastic* warna putih;
- 2 (dua) Buah Korek Api;



Oleh karena barang bukti tersebut Terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa dan berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut dan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit *handphone* Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba yang mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- Pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi Kristal bening *sabu-sabu*;
- 1 (satu) Unit *handphone* Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Darmanto M. Noor, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Darmanto M. Noor;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (**Legal Justice**), keadilan moral (**Moral Justice**) dan keadilan masyarakat (**Sosial Justice**), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IG SUARDI ALIT alias HOK**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Bong (alat isap);
- 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih;
- 2 (dua) Buah Korek Api;
- Di musnahkan;
- 1 (satu) Unit *handphone* Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- Pembungkus rokok yang berisi 1 (satu) *sachet* plastik bening yang berisi Kristal bening *sabu-sabu*;
- 1 (satu) Unit *Handphone* Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Darmanto M. Noor;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh kami **SUDIRMAN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, dan **H. SAYUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Jeanny S. Tambariki, sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Muhamad Faizal Akbar Ilato, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

ttd

H. SAYUTI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUDIRMAN, S.H.

Penitera Pengganti,

ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JEANNY S. TAMBARIKI.

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN NEGERI LUWUK
UB
PANMUD PIDANA,

TANTAWI J. MASULILI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)